

EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL: EFEKTIVITAS *HYBRID PREVENTION* DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIAAdinda Feisa Rinesa¹, Kusumaningtyas Indah S², Rully Julia Lukman³, M. Adymas Hikal F⁴¹²³⁴Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Negeri SemarangEmail: adindafeisa04@students.unnes.ac.id, kusumaningtyasindahs@gmail.com,
rullyjulia8@gmail.com, hikal@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Eksplorasi anak di bawah umur di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang terus berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, budaya hukum, dan penetrasi teknologi digital. Berbagai bentuk eksploitasi mulai dari sosial, fisik, ekonomi, hingga seksual masih marak terjadi dan menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan. Meningkatnya akses internet juga memunculkan bentuk eksploitasi baru berbasis digital seperti *grooming*, pemanfaatan anak sebagai konten, serta online *sexual exploitation* yang sulit terdeteksi akibat rendahnya literasi digital orang tua dan anak. Meskipun kerangka hukum nasional terkait perlindungan anak telah cukup komprehensif, implementasinya masih terhambat oleh lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian kasus sering kali tidak optimal dan korban tidak mendapatkan pemulihan yang memadai. Penelitian ini menganalisis bentuk dan faktor penyebab eksploitasi anak, mengevaluasi efektivitas instrumen hukum, serta mengkaji potensi *Hybrid Prevention* sebagai pendekatan pencegahan baru yang menggabungkan edukasi digital dan edukasi tatap muka. Hasil analisis menunjukkan bahwa model *Hybrid Prevention* memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi hukum dan digital, memperkuat budaya hukum perlindungan anak, serta mendorong kolaborasi lintas sektor sehingga upaya pencegahan dapat berjalan lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: eksploitasi anak, budaya hukum, realitas sosial, perlindungan anak, *hybrid prevention*

Abstract

The exploitation of minors in Indonesia is a multidimensional issue that continues to evolve alongside social, economic, legal-cultural, and digital developments. Various forms of exploitation—including social, physical, economic, and sexual—remain widespread and place children in highly vulnerable positions. The rapid expansion of internet access has also given rise to new forms of digital exploitation such as grooming, the use of children as online content, and online sexual exploitation, which often go undetected due to low levels of digital literacy among parents and children. Although Indonesia possesses a comprehensive legal framework for child protection, its implementation remains hindered by weak legal culture, low public awareness, insufficient supervision, and

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 511

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

inadequate coordination among institutions. These conditions frequently lead to ineffective handling of cases and limited recovery support for victims. This study analyzes the forms and causal factors of child exploitation, evaluates the effectiveness of existing legal instruments, and assesses the potential of Hybrid Prevention as an innovative prevention model that combines digital-based education with face-to-face learning. The findings indicate that the Hybrid Prevention approach holds significant potential to enhance legal and digital literacy, strengthen child-protection legal culture, and promote cross-sector collaboration, thereby enabling more adaptive and sustainable child exploitation prevention efforts in Indonesia.

Keywords: *child exploitation, legal culture, social reality, child protection, hybrid prevention*

PENDAHULUAN

Eksplorasi anak di Indonesia merupakan persoalan kompleks dan multidimensi yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, budaya hukum, dan penetrasi teknologi digital. Dokumen menunjukkan bahwa praktik eksploitasi tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional seperti pekerja anak, eksploitasi tenaga kerja, atau eksploitasi seksual, tetapi telah meluas ke ruang digital melalui fenomena online *sexual exploitation*, pemanfaatan anak sebagai pembuat konten, serta tugas-tugas berbasis internet yang sering kali menempatkan anak pada posisi rentan. Catatan KPAI memperlihatkan bahwa 30-40% pelanggaran hak anak berkaitan langsung dengan berbagai bentuk eksploitasi, menandakan bahwa sistem perlindungan anak belum berfungsi secara optimal dalam menekan tren kenaikan kasus. Di sisi lain, keberadaan kerangka hukum nasional yang cukup lengkap termasuk UU Perlindungan Anak, UU TPPO, UU SPPA, dan sejumlah regulasi sektoral tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan, karena ditemui berbagai hambatan implementasi seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, budaya permisif terhadap pekerja anak yang dianggap bagian dari kontribusi ekonomi keluarga, minimnya pengawasan orang tua, dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang membuka ruang baru untuk eksploitasi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar aparat dan lembaga perlindungan anak membuat banyak kasus tidak tertangani dengan baik sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Dampak dari eksploitasi ini sangat serius, mencakup trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan fisik dan mental, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, hingga meningkatnya kerentanan untuk terjerumus dalam siklus kekerasan, kriminalitas, dan perdagangan orang. Melihat luasnya permasalahan tersebut, perlunya inovasi pendekatan baru melalui *Hybrid Prevention Model* yang menggabungkan edukasi digital berbasis media sosial dengan edukasi tatap muka di sekolah maupun ruang publik. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan meningkatkan literasi anak dan masyarakat mengenai risiko eksploitasi, memperkuat budaya hukum yang berpihak pada perlindungan anak, serta mendorong partisipasi lintas sektor agar pencegahan eksploitasi dapat berlangsung lebih adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial Indonesia yang terus berubah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia ditinjau dari perspektif budaya hukum dan realitas sosial masyarakat?

2. Sejauh mana efektivitas instrumen hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan hak anak di Indonesia, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya?
3. Bagaimana penerapan konsep *Hybrid Prevention* dapat diintegrasikan dengan budaya hukum dan kondisi sosial masyarakat sebagai strategi baru dalam mencegah eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, didapatkan tujuan riset sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia, dengan mengkaji perspektif budaya hukum dan realitas sosial masyarakat.
2. Menilai efektivitas instrumen hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia dan mengidentifikasi kendala dalam implementasinya.
3. Mengkaji penerapan konsep *Hybrid Prevention* dan bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan dengan budaya hukum serta kondisi sosial masyarakat sebagai strategi baru dalam mencegah eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena eksploitasi anak di bawah umur dari perspektif budaya hukum dan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika sosial, persepsi hukum, serta efektivitas pendekatan *Hybrid Prevention* sebagai model pencegahan yang bersifat edukatif dan digital.

Lokasi penelitian dilakukan pada dua ranah utama, yaitu lingkungan sekolah dan media sosial. Lokasi utama berada di SMP Negeri 12 Semarang, yang menjadi tempat implementasi edukasi tatap muka dalam skema *Hybrid Prevention* untuk melihat respons dan pemahaman siswa terhadap isu eksploitasi anak. Sementara itu, media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan sebagai ruang penelitian digital dalam menganalisis efektivitas penyebaran edukasi daring kepada remaja dan masyarakat luas.

Tabel 1. Kriteria Kelayakan

Persentase skor	Kategori
$1\% \leq P \leq 40\%$	Tidak Baik
$50\% < P \leq 75\%$	Cukup
$75\% < P \leq 80\%$	Baik
$80\% < P \leq 100\%$	Sangat Baik

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatannya terhadap isu penelitian. Informan terdiri dari siswa SMP, tenaga pendidik, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat yang memahami atau memiliki pengalaman dalam konteks eksploitasi anak. Informan dipilih karena

mereka dinilai memiliki data penting untuk memberikan gambaran mengenai budaya hukum, persepsi sosial, serta respon terhadap model *Hybrid Prevention*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di lingkungan sekolah dan ruang publik untuk melihat kondisi sosial dan potensi terjadinya eksploitasi anak. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci untuk menggali pemahaman mereka terkait bentuk-bentuk eksploitasi, efektivitas hukum yang berlaku, dan respons terhadap edukasi digital maupun tatap muka. Dokumentasi diperoleh melalui laporan resmi lembaga, regulasi, data media sosial, serta materi edukasi *Hybrid Prevention* yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memfilter informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif dan tematik sesuai fokus penelitian. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap temuan diverifikasi secara menyeluruh dan menggambarkan hubungan antara eksploitasi anak, budaya hukum, dan efektivitas *Hybrid Prevention*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, pendidik, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan isu eksploitasi anak. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk mengamati kondisi sosial, perilaku masyarakat, serta situasi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Untuk melengkapi data, angket digunakan sebagai alat untuk menilai persepsi masyarakat dan siswa mengenai eksploitasi anak serta pemahaman mereka tentang perlindungan hukum. Angket disusun menggunakan skala Likert sesuai pedoman kelayakan yang tercantum dalam proposal penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data wawancara dan observasi dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan temuan sesuai faktor sosial, budaya hukum, dan efektivitas pendekatan *Hybrid Prevention*. Di sisi lain, analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data angket guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi perlindungan anak. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus kelayakan, sehingga hasilnya dapat dikategorikan dalam standar Tidak Baik, Cukup, Baik, atau Sangat Baik sebagaimana pedoman dalam proposal.

Selain analisis kualitatif, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas *Hybrid Prevention* melalui perbandingan pre-test dan *post-test* yang diberikan kepada siswa. Peningkatan pemahaman siswa dihitung menggunakan nilai persentase dan rumus *N-Gain*, yang menjadi indikator keberhasilan metode pencegahan. Respons siswa terhadap media digital dinilai melalui angket berbasis skala *Likert* untuk melihat tingkat penerimaan dan kebermanfaatan program edukasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah ia yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang yang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.

Eksplotasi adalah sebuah pemerasan, pengusahaan pendayagunaan, penarikan keuntungan dalam lingkup yang tidak wajar atau berlebihan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan pada pasal 1 angka 7 bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Eksplotasi anak usia dini adalah masalah global yang memerlukan perhatian serius dan tindakan yang terkoordinasi. Bentuk eksploitasi ini mencakup berbagai praktik yang merugikan kesejahteraan anak, termasuk kerja paksa, pernikahan dini, dan penyalahgunaan seksual. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 152 juta anak di seluruh dunia terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang mengancam kesehatan dan pendidikan mereka. Isu ini memerlukan pendekatan berbasis bukti untuk strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif.¹ Eksploitasi terhadap anak adalah pemerasan atau penarik keuntungan secara berlebihan dan terbilang tidak wajar. Hingga saat ini permasalahan pekerja anak sudah berubah menjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau telah menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi

Eksplotasi secara umum berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek. Eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.² Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan beberapa bentuk Eksploitasi diantaranya:

1. Eksploitasi Sosial

Eksplotasi sosial adalah segala hal yang akan menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional yang terjadi pada emosional anak. Hal ini bisa berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan terhadap anak, berperilaku negatif terhadap anak, berbicara kasar hingga mengganggu perkembangan emosi anak, dan memberikan hukuman yang tidak wajar terhadap anak. Eksploitasi sosial terlihat dalam bentuk perlakuan merendahkan seperti penghinaan, ancaman, penolakan, atau tindakan kasar yang merusak martabat dan perkembangan psikologis anak. Eksploitasi jenis ini sering tidak terdeteksi karena dianggap sebagai bagian dari pola asuh atau bentuk disiplin oleh orang tua dan lingkungan sosial tertentu.

¹ Listyowati dan Tinasih (2025: 32) mengidentifikasi lima jenis eksploitasi anak usia dini yang paling sering dilaporkan: eksploitasi tenaga kerja (43%), eksploitasi seksual (27%), eksploitasi pernikahan dini (18%), eksploitasi dalam konflik bersenjata (7%), dan eksploitasi online (5%). Dari kelima jenis eksploitasi tersebut, prevalensi eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja meningkat secara konsisten setiap tahun.

² Nadia Cavina Putri dan Nunung Nurwati, *PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK INDONESIA*, HUMANITAS: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 3(1), 2021, hal. 7

2. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak yang tidak wajar untuk dipekerjakan demi sebuah keuntungan orang lain atau orang tuanya seperti halnya menyuruh anak pada pekerjaan yang belum layak dijalani oleh anak tersebut. Dalam konteks ini anak-anak di paksa bekerja menggunakan seluruh tenaganya dan juga mengancam jiwanya.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah bentuk yang paling berbahaya dan berdampak jangka panjang, dan mencakup pornografi, prostitusi, tindakan asusila, dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Selain terjadi secara langsung, eksploitasi seksual ini berkembang secara digital melalui penyebaran konten seksual anak, perawatan, dan manipulasi daring oleh pelaku yang memanfaatkan kerentanan anak di internet. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual mencakup tindakan tidak sopan dari orang lain, aktivitas yang mengarah ke pornografi, ucapan-ucapan cabul, mempermalukan anak, membuka pakaian anak, prostitusi anak, memanfaatkan anak untuk konten pornografi, dan melibatkan anak dalam industri prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menyebarkan penyakit seperti HIV/AIDS atau infeksi seksual lainnya kepada anak-anak, yang biasanya "dijual" pertama kali saat mereka masih perawan. Banyak anak terjebak dalam eksploitasi tanpa mereka sadari karena akses internet yang luas dan kurangnya literasi digital. Berbagai jenis eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan sosial, kemiskinan struktural, budaya permisif, dan kemajuan teknologi yang tidak terkontrol menempatkan anak-anak dalam bahaya.

4. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah penggunaan anak-anak dengan cara yang tidak bermoral dengan memaksa mereka untuk bekerja demi meraih keuntungan secara ekonomi baik berupa uang maupun sesuatu yang memiliki nilai setara dengan uang. Eksploitasi ini muncul ketika anak dilibatkan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Karena keluarga mereka miskin, sebagian besar anak harus bekerja. Sistem kesejahteraan sosial saat ini tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menangani masalah yang ada. Karena tidak ada sekolah yang tersedia, jumlah siswa yang cukup, atau biaya yang tinggi, banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan kerja. Permasalahan menjadi semakin sulit karena kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan, perlindungan hukum yang buruk, dan pelaksanaan undang-undang yang buruk. Bentuk ini sering kali dianggap wajar oleh masyarakat, sehingga praktiknya terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai³.

Eksploitasi anak di Indonesia merupakan permasalahan yang melibatkan banyak aspek dan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan terhadap anak baik secara fisik, emosional, ekonomi, maupun seksual, serta semakin meningkat seiring perkembangan waktu. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memahami hak-hak anak karena fakta bahwa sebagian besar orang tua tidak menyadari hak-hak fundamental anak ketika hak-hak tersebut digunakan, akibatnya banyak orang tua yang tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya, bahkan menghilangkan hak-hak fundamental anak itu sendiri⁴.

³ Darmini, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR*, QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING, 14(2), 2020, hal 57

⁴ Cucun Cundaya Fitria Sari dan Yuda Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok*, RISALAH HUKUM, 20(2), 2024, hal. 97

Realitas Sosial Eksploitasi Anak dan Kelemahan Budaya Hukum di Indonesia

Realitas sosial eksploitasi anak di Indonesia menunjukkan bahwa praktik eksploitasi masih sangat tinggi dan berlangsung dalam berbagai bentuk, baik eksploitasi ekonomi, sosial, seksual, maupun digital. Eksploitasi anak menyumbang sekitar 30-40% dari seluruh pelanggaran hak anak yang ditangani lembaga nasional, menandakan bahwa eksploitasi bukan hanya kejadian individual, tetapi fenomena sosial yang meluas.⁵ Anak-anak kerap dimanfaatkan oleh orang dewasa melalui ancaman, paksaan, tekanan, hingga manipulasi emosional. Kondisi ini diperparah oleh kemiskinan, lemahnya struktur sosial, dan meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh anak, yang membuka peluang bagi eksploitasi daring seperti *grooming*, manipulasi, atau pemanfaatan anak sebagai objek konten yang menguntungkan.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari lemahnya budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud meliputi kesadaran hukum, kepatuhan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap aturan. Lingkungan sosial yang permisif membuat praktik eksploitasi kerap dianggap wajar, terutama ketika terkait alasan ekonomi. Banyak orang tua enggan melaporkan kasus eksploitasi karena rasa malu, takut, atau menganggap masalah tersebut bisa diselesaikan secara internal. Selain itu, kurangnya pemahaman orang tua terhadap risiko digital menyebabkan berbagai bentuk eksploitasi daring tidak terdeteksi. Lingkungan sosial yang abai, minimnya kesadaran hukum remaja, serta lemahnya peran komunitas dalam pencegahan menjadikan anak semakin rentan dieksploitasi. Kondisi ini mempertegas bahwa budaya hukum yang lemah menjadi faktor utama yang mendukung keberlanjutan praktik eksploitasi anak. Di sisi lain, meskipun kerangka hukum Indonesia terkait perlindungan anak sudah sangat lengkap meliputi UUD 1945 Pasal 28B, UU Perlindungan Anak, UU TPPO, UU SPPA, dan UU ITE implementasinya belum berjalan optimal akibat kesenjangan besar antara norma hukum dan realitas sosial. Aparat penegak hukum sering tidak siap menangani eksploitasi digital, sekolah belum memiliki SOP perlindungan anak yang memadai, dan belum ada koordinasi yang kuat antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Rendahnya literasi hukum anak dan orang tua membuat mereka tidak memahami jalur pelaporan dan hak anak secara memadai. Akibatnya, eksploitasi anak tetap marak karena hukum yang kuat tidak didukung budaya hukum yang berfungsi.⁶

Eksploitasi Anak dalam Berbagai Bentuk dan Dinamika Sosial

Eksploitasi anak muncul dalam beragam bentuk, seperti eksploitasi fisik, ekonomi, sosial, dan seksual. Eksploitasi fisik dan ekonomi biasanya terlihat pada anak-anak yang dipaksa bekerja atau memberikan kontribusi finansial kepada keluarga tanpa perlindungan memadai. Sementara eksploitasi sosial terjadi ketika anak mengalami tekanan emosional, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabatnya.

Cabul merupakan perbuatan yang menjurus ke arah perbuatan seksual atau dapat berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan. Istilah pelecehan dalam seksual merupakan masyarakat untuk menggambarkan suatu tindak kekerasan secara seksual, sedangkan di dalam hukum istilah

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Kasus Eksploitasi Anak di Indonesia Tahun 2021-2023, Jakarta: KPAI, 2023

⁶ Raffi Rizkytia Novebryan et al. (2025: 5) menjelaskan jika hal ini terjadi karena terjadi ketidakmerataan sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat anak tetap berada dalam kondisi rentan.

pelecehan seksual jarang digunakan karena lebih menggunakan istilah kekerasan seksual kecuali dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual⁷. Bentuk paling serius adalah eksploitasi seksual yang dapat terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Berkembangnya media sosial dan akses internet membuat anak-anak semakin terpapar risiko seperti *grooming*, manipulasi daring, pemanfaatan foto/video untuk keuntungan pelaku, hingga pornografi anak. Realitas ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak diiringi dengan peningkatan literasi digital baik pada anak maupun orang tua, sehingga celah eksploitasi semakin terbuka lebar.

Lemahnya Budaya Hukum sebagai Pemicu Utama Eksploitasi

Budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman hukum dalam masyarakat. Lemahnya budaya hukum menjadi faktor utama yang mendorong keberlanjutan praktik eksploitasi anak. Banyak orang tua menganggap pekerjaan anak sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai bentuk kontribusi ekonomi bagi keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap eksploitasi anak sebagai masalah “biasa” yang tidak perlu dilaporkan atau ditangani secara hukum.⁸

Kurangnya pemahaman mengenai hak anak menyebabkan banyak kasus tidak mendapatkan perhatian serius. Aparat penegak hukum juga sering kesulitan menindak kasus-kasus eksploitasi digital karena kurangnya kapasitas, sarana, dan SOP yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, implementasinya belum berjalan optimal.

Kesenjangan Antara Regulasi dan Praktik Lapangan

Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum terkait perlindungan anak seperti UU Perlindungan Anak, UU TPPO, UU ITE, dan aturan turunannya. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Banyak kasus eksploitasi tidak tercatat atau tidak diproses karena masyarakat tidak mengetahui mekanisme pelaporan, takut lapor, atau menganggap masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS.⁹

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subjek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal

⁷ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*, 28(1), 2020, hal. 85

⁸ Fakultas Hukum et al., “Kosmik Hukum” 23 no. 1 (2023): 24-34.

⁹ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 4* (2022).

ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi.¹⁰ Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sekolah sering tidak memiliki prosedur yang jelas terkait perlindungan anak, sementara keluarga cenderung tidak memahami tanggung jawab hukum mereka terhadap keselamatan anak. Kondisi ini membuat anak semakin rentan menjadi korban eksploitasi. Meskipun regulasi hukum telah disusun secara komprehensif, pelaksanaannya di masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan prosedural, biaya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan. Kondisi ini menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai secara optimal dan perlindungan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹¹

Efektivitas Hybrid Prevention sebagai Pendekatan Perlindungan Hak Anak

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan *Hybrid Prevention*, yaitu model pencegahan yang menggabungkan edukasi tatap muka dan edukasi digital. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menjangkau anak-anak dan orang tua melalui media yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan dalam pasal 65 undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditentukan pula bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya¹². Melalui edukasi digital, informasi mengenai risiko eksploitasi dapat disebarkan lebih cepat dan luas melalui platform media sosial, video edukasi, maupun kampanye daring. Sementara edukasi tatap muka di sekolah, komunitas, dan ruang publik membantu memperkuat pemahaman langsung, membangun kesadaran hukum, dan menciptakan ruang diskusi yang aman bagi anak dan orang tua.

¹³*Hybrid Prevention* tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan digital, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Model ini membantu menutup celah-celah yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh pendekatan konvensional, sehingga pencegahan eksploitasi dapat berlangsung secara lebih adaptif, relevan, dan berkelanjutan. Menurut Jalalludin, Faktor agama menjadi faktor terpenting menghindarkan remaja dari mendapatkan kekerasan seksual. “Orang tua sekarang hanya mengajarkan hafalan saja, bukan amalan. Jadi budayanya malu dan takut dosa itu sudah tidak ada. Ia menyarankan orang tua mengawasi betul perkembangan psikis dan mental anak, terutama si anak beranjak remaja. “Selalu meluangkan waktu untuk dapat memberikan pengarahan kepada anak. Misalnya mendidik mereka dengan pendidikan agama yang sangat disiplin, seperti yang diajarkan orang tua kita dulu”. Kekerasan seksual saat ini sangat marak terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata dan dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual ini mengalami peningkatan yang terus menerus.¹⁴

¹⁰ Ani Purwanti, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, “STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL,” no. 2 (2018).

¹¹Rokhmad, F. N et al., *Tinjauan Yuridis Hak Tanggungan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia: Regulasi dan Praktik di Lapangan*, Perahu (Penerangan Hukum), Vol. 12 No. 1 (2024)

¹² Perlindungan Anak, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG,” no. 4 (2023).

¹³ Begjani, J, et al., *The effect of an educational program on knowledge about sexual abuse prevention among child laborers: a quasi-experimental study*. BMC public health, 25(1), 2187.

¹⁴ Esmu Diah Purbararas, *PROBLEMA TRAUMATIK : KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA*, n.d., 63-89.

Pemahaman Utuh dari Penelitian Ini

Melalui pembahasan dalam artikel ini, dapat dipahami bahwa penelitian ini bukan hanya memotret fenomena eksploitasi anak semata, tetapi juga memperlihatkan hubungan erat antara budaya hukum, kondisi sosial, dan efektivitas strategi pencegahan. Penelitian ini memberikan gambaran lengkap bahwa:

- Eksploitasi anak terjadi karena kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan teknologi.
- Budaya hukum yang lemah memperburuk situasi eksploitasi.
- Regulasi yang kuat tidak berguna tanpa implementasi yang efektif.
- Model pencegahan baru seperti *Hybrid Prevention* sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman.

Dengan demikian, pembahasan ini membantu pembaca memahami mengapa eksploitasi anak masih terjadi, bagaimana akar masalahnya, serta solusi apa yang paling sesuai untuk konteks Indonesia saat ini.¹⁵ Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang menuntut perhatian khusus dari negara dan masyarakat internasional. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak yang harus dijamin untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih marak terjadi, termasuk kekerasan seksual, pekerja anak, perdagangan anak, serta eksploitasi di dunia digital. Di sisi lain, komunitas global telah menyepakati sejumlah konvensi dan perjanjian internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menjadi kerangka hukum universal untuk perlindungan anak. Namun demikian, implementasi konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk disharmoni regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan.¹⁶

Faktor Lingkungan Sosial dan Ekonomi yang Mendorong Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kemiskinan struktural, minimnya akses pendidikan, dan tekanan ekonomi menjadi faktor paling dominan yang mendorong orang tua melibatkan anak dalam aktivitas yang berpotensi merugikan mereka. Dalam banyak kasus, pekerjaan anak dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lingkungan sosial yang permisif juga turut memperburuk situasi, karena sebagian masyarakat menganggap kehadiran anak bekerja atau mengemis di ruang publik sebagai hal yang lumrah. Ketika masyarakat tidak melihatnya sebagai pelanggaran hak anak, praktik eksploitasi pun terus berlangsung dan seolah mendapatkan pembenaran sosial. Faktor lingkungan baik keluarga, komunitas, maupun budaya setempat—menjadi konteks penting dalam memahami mengapa eksploitasi anak terus terjadi meskipun regulasi sudah tersedia.

¹⁵ Ditinjau Dari Undang-undang dan Perlindungan Anak, “Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Vol . 15 No . 5 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat” 15, no. 5 (2025).

¹⁶ Amran Manurung et al., *Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional*, 1, no. 1 (2025): 1-8.

Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pencegahan Eksploitasi Anak

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.¹² Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari pada HAM yakni keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya.¹⁷ Dalam upaya perlindungan anak, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang seharusnya melindungi anak, namun dalam banyak kasus justru menjadi pihak yang mengeksploitasi anak.¹⁸ Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman orang tua mengenai hak anak dan risiko eksploitasi. Sekolah juga memiliki peran vital sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan karakter. Namun, masih banyak sekolah yang belum memiliki SOP perlindungan anak atau mekanisme pelaporan kekerasan dan eksploitasi. Sementara itu, masyarakat sebagai lingkungan sosial turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Minimnya kepedulian sosial, kurangnya pengawasan lingkungan, dan sikap apatis membuat kasus eksploitasi sering tidak dilaporkan. Ketiga elemen ini harus bersinergi agar pencegahan eksploitasi dapat berjalan efektif.

Keterbatasan Sistem Hukum dalam Menangani Eksploitasi Anak

Walaupun Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang kuat mengenai perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Keterbatasan ini dapat dilihat dari kurangnya kesiapan aparat dalam menangani kasus eksploitasi modern, terutama yang berbasis digital. Tantangan seperti keterbatasan alat bukti digital, kurangnya tenaga ahli, serta lambatnya proses hukum menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum. Selain itu, korban anak sering mengalami kesulitan untuk melapor karena merasa takut, malu, atau tidak memahami hak-haknya. Di sisi lain, proses hukum terkadang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak, sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Kelemahan sistem hukum ini menunjukkan perlunya pembaruan mekanisme penanganan kasus, peningkatan kapasitas lembaga hukum, serta pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika eksploitasi masa kini.

Urgensi Hybrid Prevention dalam Menjawab Tantangan Era Digital

Hybrid Prevention muncul sebagai pendekatan baru yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Model ini memadukan edukasi tatap muka dan edukasi digital untuk menjangkau lebih banyak anak, orang tua, guru, dan masyarakat.¹⁹ Di era digital, anak-anak sering kali lebih dekat dengan gawai dan internet daripada ruang belajar formal. Oleh karena itu, penyampaian

¹⁷ Saptaning Ruju Paminto, Kori Hermawanti, and Universitas Suryakencana, "HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN BEIJING DECLARATION" 5, no. 1 (2023): 78-90.

¹⁸ Zen, L. F., Nurwati, N., & Apsari, N. C. . *Eksplorasi anak dalam keluarga: Menganalisis kasus Ibu Suhera sebagai tantangan bagi kesejahteraan anak dan upaya pemberdayaan* (Unpublished manuscript). Universitas Padjadjaran. (2024)

¹⁹ Butarbutar, J. M. (2025). *Revolusi digital dan tantangan kriminologis: Analisis terhadap tren kriminalitas dalam era digitalisasi*, 2, no. 6 (2025): 145-50.

informasi mengenai risiko eksploitasi harus mengikuti pola interaksi mereka. Kampanye online, video edukatif, kelas digital, dan konten media sosial mampu meningkatkan kesadaran anak secara cepat dan menarik. Sementara edukasi tatap muka tetap penting untuk memberikan pendalaman materi, diskusi langsung, serta membangun pemahaman emosional. *Hybrid Prevention* menjadi solusi efektif karena bisa mengisi kekurangan dari kedua pendekatan, serta mendorong perubahan budaya hukum melalui pemahaman yang lebih luas dan praktis.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan teknologi digital. Berbagai bentuk eksploitasi seperti eksploitasi fisik, sosial, ekonomi, dan seksual masih terjadi secara luas, terutama karena lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya literasi sosial dan digital, serta adanya budaya masyarakat yang menormalisasi keterlibatan anak dalam aktivitas berisiko. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan sosial ekonomi yang membuat anak semakin rentan menjadi korban eksploitasi.

Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif terkait perlindungan anak, efektivitas implementasinya masih jauh dari optimal. Rendahnya budaya hukum, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan banyak kasus eksploitasi tidak diproses secara adil dan tidak memberikan pemulihan maksimal bagi korban. Hal ini menciptakan kesenjangan nyata antara regulasi dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Hybrid Prevention merupakan pendekatan yang potensial dan relevan untuk menjawab kompleksitas permasalahan eksploitasi anak di era digital. Dengan menggabungkan edukasi tatap muka di sekolah dan edukasi digital melalui media sosial, pendekatan ini mampu meningkatkan pengetahuan siswa, memperkuat kesadaran hukum, serta menumbuhkan kemampuan anak untuk mengenali dan melaporkan bentuk-bentuk eksploitasi. Model ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang lebih adaptif dan partisipatif karena melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. G., & Midu, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Privatum*, Vol. 13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48130>
- Albert Daniel Landeng. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. *Lex Privatum*, 15(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61500>
- Begjani, J., Dizaji, N. N., Mirlashari, J., Mohseni, L., & Rajabi, M. M. (2025). The effect of an educational program on knowledge about sexual abuse prevention among child laborers: a quasi-experimental study. *BMC public health*, 25(1), 2187. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23447-z>

- Butarbutar, J. M. (2025). Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 145-150. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1425>
- Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 54-76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. 2004. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*. Grasindo. Jakarta
- Khibran, M. F., Hasni, H., Kadir, R., Syukur, M., & Ahmad, M. R. S. (2023). Eksploitasi anak usia dibawah umur sebagai pengemis di lampu merah di Kota Makassar. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.759>
- Listyowati, A., & Kinasih, T. (2025). Eksploitasi Anak Usia Dini: Perspektif Literatur dalam Pencegahan dan Penanggulangan. *Journal of Early Childhood Education Research*, 1(1), 29-38. Retrieved from <https://ssed.or.id/journal/jecer/article/view/348>
- Manurung, A., Nababan, R., Manurung, J. S., Sangapan, L. H., & Manurung, A. H. (2025). Kajian sistematis terhadap regulasi perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional dan internasional. *IMPERIUM RESEARCH: Law Science and Politics Journal*, 1(1). <https://journal.e-dinasti.org/IMPERIUM/article/view/21>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Paminto, S. R., & Hermawanti, K. (2023). Perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan Beijing Declaration. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>
- Purbararas, E. D. (2018). Problema traumatik: Kekerasan seksual pada remaja. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 2(1), 63-89. <https://doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Putri, A. A. Z. A. (2022). Permasalahan anak jalanan di Surabaya (Studi eksploratif: Eksploitasi anak jalanan di Surabaya). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28-37. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v1i1.3265>
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14-29. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893>
- Putri, D. P. M. (2025). Kajian yuridis terhadap eksploitasi anak oleh orang tua. *Lex Privatum*, 15(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61816>
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia.

HUMANITAS: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 3(1), 1-15.
<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2827>

- Raffi Rizkytia Novebryan, Wahyuningrum W, Candra Wijaya Muling, Siti Ahdia Nurwendha, Nandar Wulan, Sekar Rahayu Putri, Raul Gindo Cahayo. (2025). Potret Eksploitasi Anak sebagai Masalah Sosial dan Dampaknya terhadap Perkembangan Anak. In *Media Hukum Indonesia (MHI)* (Vol. 3, Number 4). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17685453>
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(1), 51-61. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Rokhmad, F. N., Ningsih, D. C., Chairunnisa, N., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). Tinjauan yuridis hak tanggungan dalam pendaftaran tanah di Indonesia: Regulasi dan praktik di lapangan. *Perahu (Penerangan Hukum)*, 12(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1.1313>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Kalbu Adi, L., & Putri, P. M. (2023). Tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-34. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak* (Skripsi). Universitas Pakuan.
- Vermanari, M. P., & Kalalo, F. P. (2025). Pengaturan hukum terhadap pekerja anak di Kota Manado. *Lex Privatum*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61100>